



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN BAKAM
2023**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat'
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024- 2026;



- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).



BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, dapat kami selesaikan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, PD Kecamatan Bakam mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan maupun partisipasi masyarakat, serta merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran tahunan Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka.

Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Bakam Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada Sasaran Strategis dan Tujuan PD Kecamatan Bakam yang merupakan pengejawantahan dalam RPD Kabupaten Bangka 2024 – 2026, dan setiap program dan kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang kami susun.

Demikian, semoga dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Bakam tahun 2024-2026 dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam menunjang pembangunan di Bumi Sepintu Sedulang yang kita cintai dan kita banggakan, Amiin.

Bakam, 10 April 2023

CAMAT BAKAM



ASWAN, SH

PEMBINA MUDA TK. I / IV b
NIP. 19690102 199303 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BAKAM.....	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Kecamatan Bakam	9
2.2. Sumber Daya PD Kecamatan Bakam	19
2.3. Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Bakam	26
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan PD Kecamatan Bakam	26
2.5. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan	26
2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD	27
2.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab PD	27
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	28
3.1. Permasalahan Pelayanan PD Kecamatan Bakam	28
3.2. Isu Strategis	30
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	32
4.1. Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Bakam	32
4.2. Cascading Kinerja PD Kecamatan Bakam	33
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	
SERTA PENDAANAAN.....	37
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	
Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui IKU PD	46
7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	
Daerah Tahun 2024-2026 melalui IKK bagi Pemangku urusan	
Pemerintah Daerah	46
BAB VII : PENUTUP	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pasal 201 antara lain menyebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023, selanjutnya pasal 201 ayat (7) menyebutkan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan Nopember 2024.

Selanjutnya untuk mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah dan Perangkat Daerah yang berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada Tahun 2022, mengintruksikan Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya untuk dapat Menyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah serta memerintahkan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk dapat Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.



Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2023. Demikian juga dengan masa berlakunya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah dan Perangkat Daerah akan berakhir pada tahun 2023. Untuk memenuhi amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS, maka Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk Menyusun Rencana Strategis Kecamatan Bakam Periode Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten. Tujuan dan Sasaran Renstra ditentukan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;

3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bakam adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
24. Peraturan Daerah kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka;
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bakam Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Kecamatan Bakam dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Bakam Tahun 2024-2026 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu menengah sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bakam dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;
3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN BAKAM**
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Kecamatan Bakam
 - 2.2. Sumber Daya PD Kecamatan Bakam
 - 2.3. Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Bakam
 - 2.4. Kelompok Sasaran Layanan PD Kecamatan Bakam
 - 2.5. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD
 - 2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab PD
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD KECAMATAN BAKAM**
- 3.1. Permasalahan Pelayanan PD Kecamatan Bakam
 - 3.2. Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1. Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Bakam
 - 4.2. Cascading Kinerja PD (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output serta indikatornya masing-masing)
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- 7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
 - 7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui IKK bagi Pemangku urusan Pemerintah Daerah
- BAB VIII : PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN BAKAM

Secara geografis, wilayah Kecamatan Bakam berbentuk bentang alam/morfologi wilayah di Kecamatan Bakam mempunyai kemiringan antara 0 – 3 % dan berada pada ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata di atas 1.200 mm/tahun dan mempunyai tekstur tanah halus sampai kasar, dengan luas wilayah \pm 425,04 Ha, Kecamatan Bakam berbatasan dengan :

sebelah utara dengan	: Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Pemali
sebelah selatan dengan	: Kecamatan Puding Besar
sebelah barat dengan	: Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat
sebelah timur dengan	: Kecamatan Puding Besar

Kecamatan Bakam yang berpenduduk 18.842 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9.606 jiwa dan perempuan 9.236 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 5.438 KK serta jumlah desa sebanyak 9 (sembilan) wilayah Desa, yaitu Desa Bakam, Desa Dalil, Desa Tiang Tara, Desa Neknang, Desa Kapuk, Desa Maras Senang, Desa Mangka, Desa Mabat dan Desa Bukit Layang, dan terbagi lagi dalam 32 (tiga puluh dua) wilayah Dusun dan 79 Jumlah RT yang merupakan bagian integral dari Kabupaten Bangka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Bakam

Mempedomani ketentuan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, dimana :

- Bab I Pasal 1 ayat 11 dinyatakan Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dimana :



- Bab II Pasal 2 ayat 2 dinyatakan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


- Dalam Bab II Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada camat;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- Dalam Bab II Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan;
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

GAMBAR 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bakam



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

CAMAT

- Dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- Dalam Bab IV Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
 - h. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
 - i. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
 - k. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - l. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - m. pengoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya;
 - n. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
 - o. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
 - p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIS KECAMATAN

- Dalam Bab IV Pasal 6 ayat 1-4 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta aset kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. pelaksanaan urusan dan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran kecamatan;
- d. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas seksi sebagai perpanjangan tangan camat;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- h. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrasi kegiatan kesekretariatan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN

- Dalam Bab IV Pasal 7 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada kecamatan;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;



- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
- e. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- f. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- g. menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kecamatan;
- h. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan, pelaporan kecamatan;
- i. menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran dan tahunan;
- j. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kecamatan;
- k. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
- l. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- Dalam Bab IV Pasal 8 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- h. mengendalikan arsip aktif;
- i. melaksanakan kegiatan penyetoran dan penggandaan surat;

- j. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- k. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- l. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- m. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- n. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- Dalam Bab IV Pasal 9 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana serta program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi kecamatan;
- c. melaksanakan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan, pembantuan pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan keagrariaan/pertanahan, inventarisasi tanah desa, tanah eks bengkok desa dan kelurahan termasuk mutasi tanah desa/kelurahan;
- e. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- g. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, penyusunan peraturan desa, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Dalam Bab IV Pasal 10 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemuka agama dalam penyelesaian perselisihan antar kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan lingkup ketentraman dan ketertiban;
- e. melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan;
- f. melaksanakan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat;
- g. menyusun laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Dalam Bab IV Pasal 11 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/ swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan profil kelurahan dan kecamatan;
- g. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;



- h. menyusun laporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

- Dalam Bab IV Pasal 12 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup pelayanan umum;
- c. melaksanakan pelayanan data dan informasi kecamatan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- e. melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan meliputi bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, bahan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati
- g. melaksanakan pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi kecamatan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan lingkup pelayanan umum;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT, KELUARGA BERENCANA (KB) DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

- Dalam Bab IV Pasal 13 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan Sosial (JPS) dengan instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan instansi terkait;

- c. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- f. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan meliputi bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait di bidang kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan, penyuluhan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. **SUSUNAN ORGANISASI**

- Dalam Bab III Pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Kelurahan yang terdiri dari :
 1. Lurah;
 2. Sekretariat Kelurahan;
 3. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Seksi Pelayanan Umum.

2.2. Sumber Daya OPD Kecamatan Bakam

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini OPD Kecamatan Bakam memiliki pegawai sebanyak 27 orang, yang terdiri dari 15 orang PNS yang bekerja di lingkungan Kantor Kecamatan Bakam dan serta 12 orang Tenaga Honorer.

Latar belakang rincian mengenai PNS berdasarkan tingkat pendidikan umum, yang menggambarkan kondisi Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional di Kantor Kecamatan Bakam Kab. Bangka per 1 April 2023

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	1	-	-	1
Diploma	-	-	-	-	-
Strata 1	-	-	12	2	14
Strata 2	-	-	-	-	-
Total	-	1	12	2	15

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
Struktural :	9
a. Ess. II	-
b. Ess. III	2
c. Ess. IV	7
d. Ess. V	-
e. Non Ess.	6
Fungsional :	
Total	15

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Kantor Kecamatan Bakam per 1 April 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
di Kantor Kecamatan Bakam Kab. Bangka
per 1 April 2023

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Strata 1	Strata 2	
Petugas Adm.Pemerintahan	-	-	1	-	-	1
Petugas Operator Komputer	-	-	1	4	-	5
Petugas Ekspedisi	-	-	1	-	-	1
Petugas Kebersihan	-	-	1	-	-	1
Petugas jaga malam	-	-	1	-	-	1
Sopir	-	1	-	-	-	1
Petugas Pengelola Website	-	-	-	1	-	1
Petugas Arsip	-	-	1	-	-	1
Total	-	1	6	5	-	12

Tabel 2.3
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-
2	Diklatpim Tingkat II	-
3	Diklatpim Tingkat III	1
4	Diklatpim Tingkat IV	3
5	SPADA	-
6	ADUMLA	-
7	ADUM	-
	Jumlah	4



Tabel 2.4

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklat Manajemen ASET	-
2	Bimtek Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-
3	Diklat Tata Naskah Dinas	-
4	Diklat Manajemen Pertanahan	-
5	Diklat Kependudukan	-
6	Bimtek Perencanaan	2
7	Bimtek Penatausahaan Keuangan	2

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Kecamatan Bakam dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Data Aset/Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka per 1 April 2023

No	Nama Aset/Sarana Prasarana	Kondisi (B/KB/RB)	Jumlah
1	Tanah bangunan kantor pemerintah	B	1
2	Portable generating set	B	1
3	Pompa air	B	1
4	Kendaraan roda empat	B	1
5	Kendaraan roda dua	B	1
6	Kendaraan roda dua	B	1
7	Kendaraan roda dua	B	1
8	Kendaraan roda dua	B	1
9	Kendaraan roda dua	B	1
10	Kendaraan roda dua	B	1
11	Kendaraan roda dua	B	1
12	Sepeda motor	B	1
13	Mesin kalkulator	B	1
14	Mesin kalkulator	B	4
15	Rak kayu	B	2
17	Rak kayu	B	1
19	Filling besi/metal	B	1
20	Filling besi/metal	KB	1
21	Filling besi/metal	B	1
22	Filling cabinet	B	2
23	Lemari		2
24	Lemari kaca	B	1
25	Lemari kaca	B	1
26	Lemari kaca	B	2
27	Brankas	B	1
28	Papan DURK	B	1
29	Papan struktur organisasi	B	1
30	Papan nama camat, sekcam dan 4 kasi	B	6
32	White board	B	2
34	Lain-lain/mesin potong kertas	B	1
35	Meja kerja	B	2
36	Tempat tidur	B	2
37	meja rapat	B	1
38	Meja rapat	B	1

39	Meja makan prasmanan	KB	2
40	Meja makan	B	1
41	Kursi rapat	B	17
43	Kursi kerja	B	5
49	Kursi putar	B	8
50	Kursi putar	B	1
51	Kursi kerja	B	7
52	Kursi kerja	B	2
53	Kursi tunggu	B	1
54	Meja computer	B	1
55	Meja computer	B	2
56	Sofa	B	1
57	Sofa	B	1
58	Sofa	B	1
59	Lemari pakaian	B	1
60	Gorden	B	10
61	Mesin potong rumput	B	1
62	AC unit	B	1
63	AC unit	B	1
65	AC	B	2
66	AC unit	B	2
67	AC unit	B	1
68	AC unit ½ PK	B	1
69	AC unit 1,5	B	1
70	Kipas Angin	B	1
71	Kipas Angin	B	2
72	Kompas Gas	B	1
73	Tabung Gas	B	1
74	Televisi	B	1
75	Soundsystem	B	1
76	Soundsystem (mic wireless)	B	1
77	UPS	B	1
78	Stabilizer	B	1
79	Stabilizer	B	2
80	UPS	B	2
81	Unit Power Supply	B	2
82	Unit Power Supply	B	3
84	Tiang bendera	B	1
85	Tangga aluminium	B	1
86	Gorden	B	15
87	Gorden/kain background	B	2
88	Teralis jendela	B	20
89	Vacum cleaner	B	1
92	Kain rampel	B	4
93	Teralis jendela	B	1
94	Teralis jendela	B	26

95	Receiver	B	1
96	Gorden	B	38
97	Teralis	B	20
98	Gorden pitrase	B	20
99	PC unit	B	1
100	PC unit	B	1
102	PC unit (SIPKD)	B	1
103	PC unit	B	1
104	PC unit	B	2
105	Laptop	B	1
106	Laptop	B	1
107	Laptop	B	1
108	Laptop	B	1
110	Scanner	B	1
111	GPS	B	1
113	Printer	B	1
114	Printer	B	1
115	Meja kerja	B	5
116	Meja kerja	B	7
117	Kursi pimpinan	B	1
119	Proyektor + attachment	B	1
120	Microphone/wireless Mic	B	2
121	Microphone/wireless Mic	B	1
122	UPS	B	1
123	Mesin press/laminating	B	1
124	Kantor camat bakam (I)	B	1
125	Kantor camat bakam (II)	B	1
126	Bangunan gedung kantor permanen I	B	1
127	Gedung serba guna kec.bakam	B	1
128	Tempat parker kendaraan	B	1
129	Pagar gedung kantor	B	1
130	Rumah dinas camat bakam	B	1
131	Rumah dinas sekcab kec.bakam	B	1
132	Rumah dinas kecamatan bakam	KB	1
133	Jaringan air bersih kantor camat bakam	KB	1
134	Alat penangkal petir	B	1
135	Pengadaan instalasi listrik	B	1
136	Jaringan listrik	B	1
137	Papan nama/merk	B	1
138	Meja kerja	B	1
139	Kursi kerja	B	1
140	Kursi rapat	B	50
141	Laptop	B	1
142	Laptop	B	1
143	Mesin Rumput	B	1
144	Printer	B	1

Jumlah peralatan di atas secara umum sudah cukup memadai, namun dari jumlah peralatan tersebut sebagian ada yang telah mengalami kerusakan namun belum dihapus didaftar inventaris barang, selain itu ruang kerja kantor untuk menempatkan dan mengatur peralatan maupun menempatkan pegawai masih kurang memadai.

2.2.3 Anggaran

Dari segi anggaran, Kecamatan Bakam mendapat alokasi anggaran rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021, anggaran Kecamatan Bakam relatif menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kejadian luar biasa pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai penyesuaian terkait penyusunan anggaran. Prioritas anggaran sepanjang tahun tersebut lebih difokuskan kepada pelaksanaan urusan-urusan yang berdampak langsung pada penanganan Covid-19 baik dibidang kesehatan, perlindungan sosial maupun pemulihan ekonomi.

Ditinjau dari segi serapan anggarannya, realisasi penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan Bakam juga relatif menurun. Peningkatan alokasi anggaran yang umumnya terjadi pada anggaran perubahan menyebabkan kesulitan Kecamatan Bakam dalam merealisasikan capaian anggaran yang optimal. Selain itu kecermatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran juga ikut mempengaruhi besaran realisasi anggaran. Secara detail perkembangan anggaran dan realisasi pendanaannya pada Kecamatan Bakam dari tahun 2019-2022 disajikan pada tabel 2.6 berikut :



TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN BAKAM
KABUPATEN BANGKA

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Belanja Daerah	3.019.165.500	2.674.587.200	2.611.286.550	2.933.092.440	2.266.582.805	2.210.933.330	2.111.947.241	2.364.032.323	75,07	82,66	80,88	80,60	- 2,85	4,30
Belanja Operasi			2.586.121.550	2.913.134.640			2.093.947.241	2.345.265.323			80,97	80,51	12,64	12,00
Belanja Tidak Langsung														
Belanja Pegawai	2.038.130.000	1.839.557.200	1.970.277.400	2.054.462.400	1.350.831.172	1.412.406.183	1.492.280.195	1.499.593.065	66,28	76,78	75,74	72,99	0,80	11,01
Belanja Langsung														
Belanja Pegawai	376.950.000	374.360.000			371.625.000	371.460.000			98,59	99,23			- 0,69	- 0,04
Belanja Barang dan Jasa	604.085.500	450.620.000	615.844.150	858.672.240	544.126.633	417.017.147	601.667.046	845.672.258	90,07	92,54	97,70	98,49	42,14	55,42
Belanja Modal		10.050.000	25.165.000	19.957.800		10.050.000	18.000.000	18.767.000		100,00	71,53	94,03	98,59	86,74

2.3. Pelayanan PD Kecamatan Bakam

Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek : perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pencapaian kinerja Tahun 2019-2022 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :



TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BAKAM
KABUPATEN BANGKA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)		-	83%	33%	50%	83%	83%	33%	50%	83%	83%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Desa/Kel yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum Secara Swadaya		-	78%	75%	75%	76%	78%	75%	75%	76%	78%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		-	BB	B	B	BB	BB	BB	B	B	B	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Bakam sampai dengan tahun 2022 menunjukkan perkembangan ke arah lebih baik, semua indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bakam telah memenuhi target yang ditetapkan. Indikator kinerja tujuan yaitu Persentase Desa Berkembang telah memenuhi rasio capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bakam adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Bakam, yang mana perwujudan kewajiban Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat sebagai upaya pemenuhan harapan dan kebutuhan penerima pelayanan.

2.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Mitra PD Kecamatan Bakam dalam pemberian pelayanan antara lain :

a. KUA

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor Kementerian Agama Kabupaten –kabupaten di bidang Urusan Agama dalam wilayah Kecamatan. Sebagai pusat pembinaan masyarakat dalam bidang agama di wilayahnya, yang mana segala kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi diwilayah Kecamatan Bakam.

b. Polsek dan Damramil

Menyelenggarakan tugas pokok TNI / Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas TNI / Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Puskesmas

Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Memberikan pelayanan


kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD Kecamatan Bakam.

Dalam Pencapaian Kinerja PD Kecamatan Bakam tidak ada dukungan BUMD.

2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab PD Kecamatan Bakam.

Tidak ada kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD Kecamatan Bakam.



BAB III

PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PD KECAMATAN BAKAM

3.1. Permasalahan Pelayanan PD Kecamatan Bakam

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya diharapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal. Fakta menunjukan, pemerintah daerah

dihadapkan pada keterbatasan akan kompetensinya dalam merancang maupun melaksanakan perencanaan dan program pembangunan yang ideal.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan PD Kecamatan Bakam

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan OPD	Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum optimal dan belum dijadikan acuan sebagaimana mestinya. Pengendalian dan evaluasi belum maksimal.	Permendagri No. 86 Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Sarana dan Prasarana - Kompetensi SDM - Data pendukung yang tersedia dan akurat - Perencanaan dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola pikir dan Tingkat kepercayaan masyarakat - diklat/bintek bagi aparatur kecamatan dan pembinaan dan pengawasan Kabupaten dan instansi leading sektor - Program dan kegiatan yang relevan dengan permasalahan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah. - Pelaksanaan program baru tidak didukung dengan saranan dan prasarana yang memadai - Kemampuan SDM Perencanaan di Kantor Kecamatan Bakam yang masih lemah. - Pelaksanaan E-Government dan penerapan Good Governance belum optimal - Penyederhanaan Perizinan Usaha - Belum adanya tolok ukur kinerja yang objektif dan akuntabel

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bakam dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah.
2. Pelaksanaan Program baru tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
3. Kemampuan SDM Perencanaan di SKPD Kantor Kecamatan Bakam yang masih lemah.
4. Pelaksanaan E-Government dan penerapan Good Governance belum optimal
5. Penyederhanaan Perizinan Usaha
6. Belum adanya tolok ukur kinerja yang objektif dan akuntabel

3.2. Isu Strategis

Analisa yang dapat dilihat sebagai pembentuk isu strategis antara lain :

1. Kekuatan Internal.
 - a. Adanya landasan hukum kelembagaan Kecamatan Bakam melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka ;
2. Kelemahan Internal.
 - a. Masih terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian;
 - (i) kompetensi fasilitator administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan untuk mendampingi administrasi keuangan desa dan pelaporannya;

- (ii) kompetensi khusus di bidang pelayanan yang menguasai teknologi informasi;
- (iii) kompetensi pemberdayaan masyarakat;
- (iv) kompetensi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yang akurat dan terbaru.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
- 3. Tantangan/ancaman eksternal
 - a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
 - b. Perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada peran strategis kecamatan;
- 4. Peluang dari lingkungan eksternal
 - 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik tingkat kecamatan, seperti program PATEN;
 - 2. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan kependudukan secara terpadu, cepat dan memuaskan masyarakat;
 - 3. Berkembangnya teknologi informasi.

Isu strategis yang menjadi tantangan bagi Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan mendasarkan tugas pokok dan fungsi:

1. Isu reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan).
2. Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah secara khusus penggunaan sarana prasarana teknologi informasi
3. Peningkatan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektor kewilayahan sesuai kebutuhan pembangunan;
4. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban umum;
5. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup;
6. Koordinasi lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Bakam

4.1.a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan hasil (result) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun tujuan Organisasi Kecamatan Bakam adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan.
2. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

4.1.b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan Bakam dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Bakam sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kecamatan Bakam

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	100%	100%	100%
		Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	11,11%	22,22%	44,44%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (71,50)	BB (72,00)	BB (72,50)


4.2. Cascading Kinerja PD Kecamatan Bakam

Cascading Kinerja PD Kecamatan (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output serta Indikatornya masing-masing) dapat dilihat seperti di bawah ini :

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS



LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN 2 (RUTIN SEKRETARIAT)



BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan strategis yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM Kecamatan
2. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan
3. Peningkatan penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan
4. Peningkatan penerapan SOP dalam pelayanan
5. Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.
6. Peningkatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
7. Peningkatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan.
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
9. Sinkronisasi pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam program pemerintah.
10. Mengidentifikasi kekurangan sistem AKIP serta melakukan perbaikan dalam SAKIP
11. Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan pada bag umum kepegawaian dan bagian keuangan.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi OPD Kecamatan Bakam.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Diklat bagi aparatur kecamatan
2. Evaluasi disiplin aparatur kecamatan
3. Evaluasi kinerja aparatur kecamatan
4. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
5. Penyediaan ruang tunggu pelayanan.
6. Penyediaan jaringan internet.
7. Penyediaan layanan pengaduan berbasis web
8. SOP semua pelayanan
9. Evaluasi terhadap SOP pelayanan
10. Pembinaan administrasi keuangan desa/kel
11. Pembinaan sistem perencanaan dan penganggaran desa/kel.
12. Pembinaan administrasi aset desa/kel.
13. Koordinasi rutin lembaga kemasyarakatan
14. Monev lembaga kemasyarakatan
15. Pembinaan Peningkatan IMTAQ
16. Fasilitasi event pelestarian seni dan budaya
17. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. desa/kel.
18. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. kecamatan
19. Ketepatan, up to date pengelolaan bidang keuangan
20. Peningkatan pemahaman SDM bidang perencanaan.
21. Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Bakam	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas SDM Kecamatan	1. Diklat bagi aparatur kecamatan 2. Evaluasi disiplin aparatur kecamatan 3. Evaluasi kinerja aparatur kecamatan
		2. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan	1. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyediaan ruang tunggu pelayanan
		3. Peningkatan penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan	1. Penyediaan jaringan internet 2. Penyediaan layanan pengaduan berbasis web
		4. Peningkatan penerapan SOP dalam pelayanan	1. SOP semua pelayanan 2. Evaluasi terhadap SOP pelayanan
	2. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.	1. Pembinaan administrasi keuangan desa/kel. 2. Pembinaan sistem perencanaan dan penganggaran desa/kel. 3. Pembinaan administrasi aset desa/kel.
		2. Peningkatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1. Koordinasi rutin lembaga kemasyarakatan 2. Monev lembaga kemasyarakatan
		3. Peningkatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1. Pembinaan Peningkatan IMTAQ 2. Fasilitasi event pelestarian seni dan budaya
		4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. desa/kel. 2. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan

BAB VI**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam anggaran awal RPD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah .

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 dan sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- 1.1 *Subkeg Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1 *Subkeg Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.*
 - 1.2 *Subkeg Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.*

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1 *Subkeg Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1.1 *Subkeg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*
 - 1.2 *Subkeg Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*
 - 1.3 *Subkeg Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 *Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - 1.2 *Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 *Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - 2.2 *Subkeg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
 - 2.3 *Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1 *Subkeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya*
 - 3.2 *Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*
 - 3.3 *Subkeg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1 *Subkeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 4.2 *Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

- 4.3 *Subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 *Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 5.2 *Subkeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya*
 - 5.3 *Subkeg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
- 6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6.1 *Subkeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - 6.2 *Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
 - 6.3 *Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*
- 7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1 *Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 7.2 *Subkeg Pengadaan Mebel*
 - 7.3 *Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 7.4 *Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Sedangkan rincian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sebagaimana terlampir dibawah ini :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun 2022									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan							Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil IKM diperoleh dari Survey yang Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Bangka	B (83,84)	B (84,50)	B (84,75)		B (85,00)		B (85,00)				
Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	Jumlah Masyarakat yang dilayani dalam setahun dibagi Jumlah Masyarakat yang dilayani sesuai SOP) x 100	100%	100%	100%		100%		100%				
Sasaran Program 1	Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Publik	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	90.000.000,00	Kec.Bakam	Bakam
Sasaran Kegiatan 1.1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan	7	01	02	2	02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100%	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	90.000.000,00	Kec.Bakam	Bakam
Sasaran Sub Kegiatan 1.1.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	01	02	2	02	0003 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	25.000.000,00	12 laporan	30.000.000,00	12 laporan	35.000.000,00	36 laporan	90.000.000,00	Kasi. Pelum	Bakam
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat						Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri dibagi Jumlah Seluruh Desa) x 100	0,00%	11,11%		22,22%		44,44%		44,44%			
Sasaran Program 2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100%	100%	107.959.000,00	100%	111.000.000,00	100%	121.500.000,00	100%	340.459.000,00	Kec.Bakam	Bakam
Sasaran Program 2.1	Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan						Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ada di kecamatan) x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		Kec.Bakam	Bakam
Sasaran Kegiatan 2.2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa/Kel/Kec	7	01	03	2	01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/kel/kecamatan	100%	100%	107.959.000,00	100%	111.000.000,00	100%	121.500.000,00	100%	340.459.000,00	Kec. Bakam	Bakam
Sasaran Kegiatan 2.2	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7	01	03	2	01		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100%	100%		100%		100%		100%		Kec.Bakam	Bakam
Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	01	03	2	01	0003 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	63 lembaga	63 lembaga	10.500.000,00	63 lembaga	11.000.000,00	63 lembaga	11.500.000,00	189 lembaga	33.000.000,00	Kasi. PMD	Bakam



Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	01	03	2	01	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun berkenaan	26 laporan	26 laporan	97.459.000,00	26 laporan	100.000.000,00	26 laporan	110.000.000,00	78 laporan	307.459.000,00	Kasi, Kesru, KB dan PP	Bakam
Sasaran Program 3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Trantibum	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	(Jumlah Tomas/Toga/Topa yang Berperan Aktif dalam Menjaga Trantibum dibagi jumlah seluruh Tomas/Toga/Topa yang ada di kecamatan) x 100	100%	100%	23.500.000,00	100%	24.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	72.500.000,00	Kec.Bakam	Bakam
Sasaran Kegiatan 3.1	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan dengan Tomas/Toga/Topa	7	01	04	2	01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	(Jumlah Koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa dibagi Jumlah Total Koordinasi yang direncanakan di kecamatan) x 100%	100%	100%	23.500.000,00	100%	24.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	72.500.000,00	Kec.Bakam	Bakam
Sasaran Sub Kegiatan 3.1.1	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	01	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pada tahun berkenaan	12 laporan	12 laporan	23.500.000,00	12 laporan	24.000.000,00	12 laporan	25.000.000,00	36 laporan	72.500.000,00		
Sasaran Program 4	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	(Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa dibagi Jumlah total desa yang ada di kecamatan) x 100%	100%	100%	68.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	82.500.000,00	100%	225.500.000,00	Kec.Bakam	Bakam
Sasaran Kegiatan 4.1	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Desa	7	01	06	2	01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil money	Jumlah Desa yang Menindaklanjuti Hasil Money dibagi jumlah seluruh desa dikali 100	100%	100%	68.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	82.500.000,00	100%	150.500.000,00	Kec.Bakam	Bakam
Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	01	06	2	01	0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada tahun berkenaan	207 dokumen	209 dokumen	48.000.000,00	209 dokumen	50.000.000,00	209 dokumen	52.500.000,00	621 dokumen	150.500.000,00		
	Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	7	01	06	2	01	0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Dokumen move Sinkronisasi RKP Desa dengan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	12.500.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	3 dokumen	37.500.000,00		
	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintahan Desa	7	01	06	2	01	0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil pendampingan kecamatan terhadap desa untuk menurunkan angka stunting	-	1 laporan	10.000.000,00	1 laporan	12.500.000,00	1 laporan	15.000.000,00	3 laporan	37.500.000,00		
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah									Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	25,00	26,00		26,50		27,00		27,00			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	B (69,64)	BB (71,50)		BB (72,00)		BB (72,50)		BB (72,50)			
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (30)	Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan kinerja dari inspektorat	25,70	26,00	3.176.857.000,00	26,50	3.238.994.300,00	27,00	3.363.478.000,00	27,00	9.779.329.300,00	Kec.Bakam	Bakam
									Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah (15)	Hasil Penilaian AKIP unsur Pelaporan kinerja dari inspektorat	9,62	11,00		11,50		11,75		11,75			



	Meningkatnya penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai standar	7	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x 100 persen	100%	100%	50.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	165.000.000,00		
									Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x 100 persen	100%	100%		100%		100%		100%			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	01	01	2	01	0000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%	7 dokumen	6 dokumen	25.000.000,00	6 dokumen	27.500.000,00	6 dokumen	30.000.000,00	18 dokumen	82.500.000,00		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	01	01	2	01	0000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%	4 laporan	4 laporan	25.000.000,00	4 laporan	27.500.000,00	4 laporan	30.000.000,00	12 dokumen	82.500.000,00		
Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Jumlah temuan BPK RI dalam LHP perangkat daerah dibagi seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK x 100%	0%	0%		0%		0%		0%			
	Tertelaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dibagi jumlah seluruh laporan keuangan yang harus disusun oleh Perangkat Daerah x 100%	100%	100%	2.129.034.800,00	100%	2.176.215.400,00	100%	2.224.239.800,00	100%	6.529.490.000,00		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7	01	01	2	02	0000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang menerima gaji dan tunjangan pada tahun berkenaan	15 Orang/14 bulan (11 Laki-laki dan 4 Perempuan)	15 Orang/14 bulan (11 Laki-laki dan 4 Perempuan)	2.109.034.800,00	15 Orang/14 bulan (11 Laki-laki dan 4 Perempuan)	2.151.215.400,00	15 Orang/14 bulan (11 Laki-laki dan 4 Perempuan)	2.194.239.800,00	15 Orang/14 bulan (11 Laki-laki dan 4 Perempuan)	6.454.490.000,00		
	Tertelaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	01	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun dalam 1 Tahun berkenaan	-	12 dokumen	10.000.000,00	12 dokumen	12.500.000,00	12 dokumen	15.000.000,00	36 dokumen	37.500.000,00		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	7	01	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD yang disusun dalam 1 tahun berkenaan	-	42 laporan	10.000.000,00	42 laporan	12.500.000,00	42 laporan	15.000.000,00	126 laporan	37.500.000,00		
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah								Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Pengukuran IP ASN Perangkat Daerah oleh BKPSDM	n/a	61,25		62,00		62,50		62,50			



	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	7	01	01	2	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenal Atribut Lengkap	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengenal atribut lengkap dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%	100%	100%	131.650.000,00	100%	135.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	406.650.000,00		
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian							Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%	100%	100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%	13,33	40,00		40,00		40,00		40,00			
	Tersedianya Paksa Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7	01	01	2	05	0002 Sub Kegiatan Pengadaan Paksa Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket paksa dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket paksa dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan pada tahun berkenaan	3 Paket	5 Paket	91.650.000,00	5 Paket	92.500.000,00	5 Paket	95.000.000,00	15 Paket	186.650.000		
	Tertelaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7	01	01	2	05	0003 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun pada tahun berkenaan	11 Dokumen	11 Dokumen	10.000.000,00	11 Dokumen	12.500.000,00	11 Dokumen	15.000.000,00	33 Dokumen	37.500.000,00		
	Tertelaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7	01	01	2	05	0009 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan	2 Orang (1 Orang Laki-Laki dan 0 Orang Perempuan)	6 Orang (3 Orang Laki-Laki dan 3 Orang Perempuan)	30.000.000,00	6 Orang (3 Orang Laki-Laki dan 3 Orang Perempuan)	30.000.000,00	6 Orang (3 Orang Laki-Laki dan 3 Orang Perempuan)	30.000.000,00	18 Orang (9 Orang Laki-Laki dan 9 Orang Perempuan)	90.000.000,00		
Sasaran Program ke-4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Hasil survei dari layanan sekretariat kepada seluruh pegawai di Perangkat Daerah dengan nilai maksimal 5	n/a	3		3,5		4		4			
	Tertelaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	7	01	01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum di Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum di perangkat daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan administrasi umum yang harus dilaksanakan perangkat daerah (layanan fasilitasi rapat-rapat koordinasi, layanan penataan arsip dan layanan sistem SPBE) x 100%	100%	100%	158.500.000,00	100%	170.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	508.500.000,00		
	Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	01	01	2	06	0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berkenaan	12 laporan	14 laporan	98.500.000,00	14 laporan	105.000.000,00	14 laporan	110.000.000,00	42 laporan	313.500.000,00		
	Tertelaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	01	01	2	06	0010 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berkenaan	12 dokumen	12 dokumen	30.000.000,00	12 dokumen	32.500.000,00	12 dokumen	35.000.000,00	36 dokumen	97.500.000,00		
	Tertelaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	01	01	2	06	0011 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pada tahun berkenaan	12 dokumen	12 dokumen	30.000.000,00	12 dokumen	32.500.000,00	12 dokumen	35.000.000,00	36 dokumen	97.500.000,00		



	Tertelaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	7	01	01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang di perangkat daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan penunjang yang harus dilaksanakan perangkat daerah (layanan surat menyurat, layanan jasa komunikasi, air dan listrik dan layanan umum kantor) x 100%	100%	100%	335.085.100,00	100%	340.848.900,00	100%	346.790.700,00	100%	1.022.724.700,00		
	Tertelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	01	01	2	08	0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun berkenaan	12 Laporan	12 Laporan	239.585.100,00	12 Laporan	240.848.900,00	12 Laporan	241.790.700,00	36 Laporan	722.224.700,00		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7	01	01	2	08	0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berkenaan	12 Laporan	12 Laporan	35.500.000,00	12 Laporan	37.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	36 Laporan	112.500.000,00		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7	01	01	2	08	0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berkenaan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	12 Laporan	63.000.000,00	12 Laporan	65.000.000,00	36 Laporan	188.000.000,00		
Sasaran Program ke-5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang kondisi baik dibagi jumlah seluruh Barang Milik Daerah dlm inventaris Perangkat Daerah x 100%	-	90%		90%		90%		90%			
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	7	01	01	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah yang ada pada inventaris perangkat daerah x 100%	n/a	15%	226.000.000,00	21%	212.000.000,00	25%	259.017.500,00	25%	697.017.500,00		
	Tertelaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	01	01	2	07	0002 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan pada tahun berkenaan		1 unit	35.000.000,00	1 unit	35.000.000,00	1 unit	35.000.000,00	3 unit	105.000.000,00		
	Tersedianya mebel kantor yang diadakan	7	01	01	2	07	0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan pada tahun berkenaan	-	3 paket	40.000.000,00	3 paket	45.000.000,00	3 paket	50.000.000,00	9 paket	135.000.000,00		
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7	01	01	2	07	0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berkenaan	3 Unit	5 Unit	50.000.000,00	5 Unit	55.000.000,00	5 Unit	60.000.000,00	15 Unit	165.000.000,00		
	Tertelaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	01	01	2	07	0009 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan pada tahun berkenaan	-	1 Unit	101.000.000,00	1 Unit	77.000.000,00	1 Unit	114.017.500,00	3 Unit	292.017.500,00		
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	7	01	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah x 100%	-	6%	146.587.100,00	7%	149.930.000,00	7%	153.430.000,00	7%	449.947.100,00		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	01	01	2	09	0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berkenaan	2 Unit Mobil, 7 Unit Motor	2 Unit Mobil, 7 Unit Motor	101.587.100,00	2 Unit Mobil, 7 Unit Motor	102.430.000,00	2 Unit Mobil, 7 Unit Motor	103.430.000,00	2 Unit Mobil, 7 Unit Motor	307.447.100,00		
	Tertelaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	01	01	2	09	0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara pada tahun berkenaan	11 unit	11 unit	10.000.000,00	12 unit	12.500.000,00	13 unit	15.000.000,00	36 unit	37.500.000,00		



	Tertolaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7	01	01	2	09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun berkenaan	-	1 unit	35.000.000,00	1 unit	35.000.000,00	1 unit	35.000.000,00	3 unit	105.000.000,00		
JUMLAH TOTAL													3.401.316.000,00		3.478.994.300,00		3.627.478.000,00		10.507.788.300,00		


CAMAT BAKAM,
ASWAN, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19690102 199303 1 007

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui IKU PD.

Indikator kinerja PD Kecamatan Bakam 2024 - 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD Kecamatan Bakam dalam tiga tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Secara rinci indikator kinerja PD Kecamatan Bakam dijelaskan pada Tabel 7.1. berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Bakam yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Desa Mandiri	0%	11,11%	22,22%	44,44%	44,44%
3	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	B (69,64)	BB (71,50)	BB (72,00)	BB (72,50)	BB (72,50)

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 melalui IKK bagi Pemangku Urusan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana Kecamatan sebagai Urusan Kewilayahan tidak lagi mempunyai IKK.

BAB VIII

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Review rencana strategis (renstra) PD Kecamatan Bakam sebagai kerangka acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi PD Kecamatan Bakam yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, yang merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bangka dalam rangka menunjang akselerasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka, yang dituangkan kedalam RPD Tahun 2024-2026, melalui peningkatan fungsi pelayanan yang terkoodinir dan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta lembaga pemerintahan desa dan unit kerja lain baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Kecamatan Bakam melalui koordinasi, fasilitasi, konsolidasi, yang diwujudkan dengan penyusunan program dan kegiatan yang terarah dan terencana.

Demikian, semoga dengan disusunnya rencana strategis PD Kecamatan Bakam tahun 2024-2026 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengusulan dan penyusunan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan kedepan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KECAMATAN BAKAM

Jalan Raya Pangkal Pinang-Mentok KM.38 Bakam Kode Pos 33252

KEPUTUSAN CAMAT BAKAM KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.45/64/19.01.06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

CAMAT BAKAM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bakam Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
 - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026; dan
 - d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakam
pada tanggal 06 Desember 2022

CAMAT BAKAM,



ASWAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19690102 199303 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BAKAM KABUPATEN BANGKA
 NOMOR : 188.45/64/19.01.06/2022
 TANGGAL : 06 Desember 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA
 TAHUN 2024-2026**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	CAMAT BAKAM	KETUA
2.	SEKRETARIS CAMAT	WAKIL KETUA
3.	KASI. TAPEM	ANGGOTA
4.	KASI. TRANTIBUM	ANGGOTA
5.	KASI. KESRA, KB DAN PP	ANGGOTA
6.	KASI. PM	ANGGOTA
7.	KASI. PELUM	ANGGOTA
8.	KASUBBAG. UMUM	ANGGOTA
9.	KASUBBAG. KEUANGAN DAN PP	ANGGOTA
10.	ZAMZANI, S.IP	ANGGOTA

Ditetapkan di Bakam
 pada tanggal 06 Desember 2022

CAMAT BAKAM,



ASWAN, SH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19690102 199303 1 007

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024-2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	

